



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jaln Brawijaya (Warung Armina), RT. 08, RW. 02, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Mei 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk, tanggal 10 Mei 2017, adapun dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Safitri Handayani binti Sudarmin, lahir di Merauke pada tanggal 17 Desember 2001 (15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan warung, bertempat tinggal di Kampung Salor Indah, RT. 17, RW. 05, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dengan calon suami yang bernama Rianto bin Sumarno, lahir di Merauke pada tanggal 3 Juli 1991 (usia 25 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Halaman 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Pemohon kini sudah hamil lima bulan;
  3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk melakukan pernikahan;
  4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, sudah akil baliq dan siap menjadi suami serta kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan dengan penghasilan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam pinangan orang lain atau tidak terikat suatu perkawinan sah dengan orang lain;
  6. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA Distrik Merauke menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-065/Kua.26.03.3/PW.00/05/2017, tanggal 9 Mei 2017;
  7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus memberikan penetapan sebagai berikut:
- PRIMAIR**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon bernama Safitri Handayani binti Sudarmin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rianto bin Sumarno;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon ditetapkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon. Atas nasihat majelis hakim, ternyata Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mau mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon masih belum berumur 16 tahun, dan mau menunggu hingga anak Pemohon cukup umur untuk menikah yaitu umur 16 tahun sesuai ketentuan yang berlaku, dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, Pemohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, dan Pemohon bersedia mengikuti ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidak bertentangan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim menyebutkan sebagai berikut :

## ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : "Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk. dari Pemohon dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses / ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan    | : Rp. 85.000,- |
| 4. Redaksi      | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai      | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 30 Mei 2017

Panitera

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

- Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)